



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Padang Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
7. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang;
8. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
11. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;

15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;
16. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
17. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- g. evaluasi kinerja; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019.

- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi, dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui SKPD atau unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah, dengan tugasnya sebagai berikut:
 - a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap SKPD dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan melaporkan kepada Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,


ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA PADANG
 NOMOR 22 TAHUN 2018
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan	Persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah (SD)	$\frac{\text{jumlah murid kelompok usia sekolah tingkat SD}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SD}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		Persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah (SMP)	$\frac{\text{jumlah murid kelompok usia sekolah tingkat SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMP}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
		Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SD)	Peringkat prestasi SD se – Sumatera Barat pada tahun n	Dinas Pendidikan
		Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SMP)	Peringkat prestasi SMP se – Sumatera Barat pada tahun n	Dinas Pendidikan
2.	Berkembangnya usaha perdagangan dan industri	Jumlah sentra perdagangan dan industri	Jumlah sentra perdagangan dan industri yang dibangun dan direhabilitasi pada tahun n	Dinas Perdagangan
		Nilai sektor perdagangan dan industri	Nilai dari sektor perdagangan dan industri pada tahun n	Dinas Perdagangan
		Persentase kontribusi sektor	Nilai sektor perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB pada tahun n	Dinas Perdagangan


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		perdagangan dan perindustrian		
3.	Berkembangnya Kota Padang sebagai kota tujuan wisata	Persentase laju pertumbuhan wisatawan per tahun	$\frac{\text{jumlah kunjungan wisatawan tahun } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase PDRB pariwisata	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n}{\text{Jumlah penduduk Kota Padang tahun } n} \times 100\%$	Bappeda
		Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Lama sekolah}}{\text{Lama wajib sekolah 9 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
5.	Tercapainya peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah keseluruhan pengangguran}} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7.	Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat	Persentase pertumbuhan koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru tahun } n}{\text{Jumlah seluruh wirausaha baru}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Gini rasio	Alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk	Bappeda
8.	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Sosial
9.	Meningkatnya produksi pertanian dalam mendukung	Produktivitas padi sawah (kwintal/ha)	$\frac{\text{Jumlah produksi tahun } n}{\text{Jumlah luas panen tahun } n}$	Dinas Pertanian
		Persentase	Nilai sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun n	Dinas Pertanian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	ketahanan pangan	kontribusi PDRB sektor pertanian		
		Persentase skor pola pangan harapan	Skor pola pangan harapan pada tahun n	Dinas Pangan
10.	Terwujudnya tata kelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas	Persentase penurunan titik genangan air	$\frac{\text{Jumlah titik genangan air pada tahun } n - \text{Jumlah titik genangan air pada tahun } n - 1}{\text{Jumlah titik genangan air pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11.	Terciptanya peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tereduksi	$\frac{\text{Jumlah volume sampah (ton) yang terangkut pada tahun } n}{\text{Jumlah volume sampah (ton) pada tahun } n} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase jumlah Jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah jalan dalam kondisi baik pada tahun } n}{\text{Jumlah keseluruhan jalan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik pada tahun } n}{\text{Jumlah keseluruhan jembatan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase tingkat kecukupan angkutan kota yang memadai	$\frac{\text{Jumlah angkutan kota yang memadai pada tahun } n}{\text{Jumlah keseluruhan kebutuhan angkutan kota yang memadai}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - \text{Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1}{\text{Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
13.	Terlaksananya	Jumlah	jumlah bangunan yang ber IMB pada tahun n	Dinas Pekerjaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang kota	bangunan yang ber-IMB Persentase kesesuaian bangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah total bangunan}} \times 100\%$	Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<i>Nilai Indeks ketahanan daerah pada tahun n</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kawasan kumuh perkotaan (ha)	Luas kawasan kumuh perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase rumah tangga bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi baik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota	<i>Nilai LAKIP pada tahun n</i>	Sekretariat Daerah
		Opini BPK	<i>Opini BPK pada tahun n</i>	Inspektorat
17.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS